



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA GE
2. Tempat lahir : Londoun
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Londoun Kecamatan Popayato
Timur Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Meyske Milka David alias Mama Ge tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISNO ADAM, S.H.,CPLC, TITIP SUROSO, S.H., JURI WARTABONE, S.H. advokat / pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice for All Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan Kusnodanupoyo Kompleks Masjid Agung Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA GE bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA GE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang di sampaikan penasehat Hukum atas nama Terdakwa MEYSKE MILKA DAVID menjadi Dasar pertimabagan untuk memutus perkara ini;
2. Meminta kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan kembali;
3. Meminta kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutus percobaan kepada Terdakwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan atau setidaknya tidaknya bebas dari dakwaan JPU;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sebelum menutup Pledoi ini, izinkanlah saya mengutip Hadist Nabi Muhammad SAW “*Menghukum dalam keraguan adalah dosa*” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “IN DUBIO PRO REO” adalah “*jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa*”.

Sebelum yang mulia Majleis Hakim memutus perkara ini ijin kami selaku penasehat hukum Terdakwa agar kiranya yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu:

- Terdakwa berlaku sopan selama Proses Pemeriksaan di kepolisian hingga persidangan berlangsung;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa Terdakwa selalu kooperatif dan tidak berbelit belit selama dalam proses pemeriksaan hingga proses perpidangan;
- Terdakwa meliki anak yang yang masih berumur 8 tahun yang bemama GEA yang menjadi Korban Bully, yang saat ini masih mengalami rasa takut dan trauma, sehingga sangat membutuhkan pendampingan dan kehadiran Terdakwa sebagai Ibu Kandung dalam memulihkan Rasa Trauma Pada Anak Gea;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih merawat Orang tua Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa yang mengalami sakit dan masih dalam masa perawatan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelindung dan teladan bagi anak-anaknya yang masih kecil dan bersekolah sehingga kehadirannya sangat di butuhkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Meyske Milka David alias Mama Ge;
2. Menerima semua surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang telah dibacakan dan serahkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA GE pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di dalam ruang guru di SDN 7 Popayato Timur di Desa Londoun Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban MASCHERANO BILIVIO ALING Alias UNGKE*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar jam 08.30 wita bertempat di dalam ruang guru di SDN 7 Popayato Timur di Desa Londoun Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato bermula saat terdakwa MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA GE yang mengetahui sebab anak terdakwa yakni anak GEA tidak masuk sekolah selama 2 minggu dikarenakan perkataan anak korban MASCHERANO BILIVIO ALING Alias UNGKE dan anak JOIS bahwa anak GEA pernah di perkosa oleh adik JOJO, sehingga mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendatangi tempat sekolah anak korban, bermaksud bertemu dengan kepala sekolah, namun karena kepala sekolah tidak ada maka terdakwa bertemu dengan saksi OBEDNEGO LALEL, dimana saksi OBEDNEGO LALEL langsung memanggil guru-guru yang lainnya yakni saksi MAYA, saksi ROSMIN dan saksi ALFIA, setelah guru-guru sudah berada didalam ruang guru, terdakwa langsung menyampaikan bahwa anak korban MASCHERANO dan anak JOIS telah mengatakan anak terdakwa yakni anak GEA pernah di perkosa oleh adik JOJO, setelah mendengar hal tersebut saksi OBEDNEGO LALEL meminta ijin kepada guru-guru lainnya untuk memanggil anak JOIS dan anak korban MASCHERANO, kemudian, setelah berada di ruangan guru saksi OBEDNEGO LALEL langsung menanyakan kepada anak JOIS dan anak MASCHERANO perihal anaknya dikabarkan oleh anak JOIS dan anak MASCHERANO diperkosa oleh anak JOJO, saat itu anak JOIS dan anak MASCHERANO mengatakan itu hanya bercanda, setelah anak korban MASCHERANO dan anak JOIS mengatakan hal tersebut terdakwa bertanya kepada saksi OBEDNEGO LALEL dan guru-guru dengan mengatakan "ijin mo kase rasa dulu" lalu **terdakwa dengan posisi berdiri langsung memegang rahang anak korban MASCHERANO dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menampar anak korban MASCHERANO dan mengena di bagian bawah telinga sampai rahang kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak korban MASCHERANO langsung menangis karena sakit, kemudian setelah terdakwa memukul anak korban MASCHERANO, terdakwa mengatakan "kiapa ngana mo lapor ngana pe mama, lapor jo torang pe rumah cuma baku samping kwa, nanti kita mo tunggu di samping rumah ngana pe mama (kenapa kamu mau lapor mama, lapor saja rumah kita tetanggan, nanti saya tunggu di samping rumah" dan terdakwa melanjutkan memukul anak JOIS dengan posisi berdiri terdakwa langsung memukul 2 kali yakni pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan sebelah kiri sebanyak 1 kali, setelah itu anak JOIS menangis, setelah kejadian tersebut bagian bawah telinga sampai rahang kiri anak korban MASCHERANO merah, kemudian saksi OBEDNEGO LALEL menyuruh anak**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MASCHERANO dan anak JOIS kembali ke ruang kelas untuk melanjutkan belajar

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban MASCHERANO BILIVIO ALING Alias UNGKE mengalami kekuatiran, ketakutan, dan kecemasan serta **gangguan kecemasan umum (generalized anxiety disorder/ GAD)** yaitu penghindaran dan kekuatiran, sebagaimana hasil **assessment psikolog TEMMY ANDREAS HABIBIE, S.Psi. tanggal 16 Maret 2021**

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban MASCHERANO BILIVIO ALING Alias UNGKE menderita luka di bagian pipi sebelah kiri sebagaimana 1 lembar Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/7/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Arifin Abubakar, M. Kes dan supervise dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH dari RSUD Bumi Panua, dengan kesimpulan : *telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum (SPV) R/60/XII/2020/SPKT terhadap laki-laki bernama MASCHERANO BILIVIO ALING Alias UNGKE, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di pipi pasien.*

Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 11 tahun sebagaimana 1 lembar Copy kutipan Akta Kelahiran No. AL.791.0026079 tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani Bahari Gobel, S.IP Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato atas nama MASCHERANO BILIVIO ALING Alias UNGKE telah lahir tanggal 12 Juni 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MASCHERANO BILIVIO ALING alias UNGKE tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dialami anak saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 08.30 WITA saat jam pelajaran di Ruang Dewan Guru SDN 07 Popayato Timur;
- Bahwa pada awalnya anak saksi sedang mengikuti pelajaran di Kelas 5, saat itu saksi Obednego Lalel, S.Th. alias Obed yang juga merupakan guru anak saksi meminta izin kepada wali kelas anak saksi yaitu saksi Ventie M. Umboh alias Maya untuk membawa anak saksi dan anak saksi Josluis Rambli alias Jois ke ruangan dewan guru. Setelah itu anak saksi dan anak saksi Jois menuju ruang dewan guru bersama dengan wali kelas saksi tersebut. Saat di ruang guru, di sana sudah ada Terdakwa, saksi Alfia Daudtina alias Fia saksi Rosmin Usulu alias Ros. Saat berada di dalam ruang dewan guru, anak saksi bersama anak saksi Jois dalam posisi berdiri, dan kemudian saksi Obednego bertanya kepada saksi “apa yang ngana bilang pa gea?” yang berarti “apa yang kamu katakan kepada gea?”, kemudian anak saksi menjawab bahwa anak saksi menanyakan ke gea “apa benar ngana ada baku perkosa deng jojo?” yang berarti “apa benar gea diperkosa oleh jojo?” anak saksi menanyakan itu ke Gea karena merasa kasihan dengan Gea karena gossip tersebut;
- Bahwa setelah anak saksi mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi Obed untuk memukul anak saksi dan anak saksi Jois dengan mengatakan “pak guru saya minta ijin mo ba pukul pa dorang dua ini, kalua saya belum ba pukul pa dorang dua ini saya belum puas” yang berarti “pak guru saya mau minta izin untuk memukul dua anak ini, kalau belum memukul anak ini, maka saya belum puas”, dan sebelum saksi Obed sempat menjawab, tiba-tiba Terdakwa mendekati anak saksi dan anak saksi Jois dan dengan posisi berdiri, Terdakwa langsung memegang rahang anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menampar anak saksi dengan telapak tangan terbuka di bagian pipi bawah telinga sampai bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak saksi langsung menangis. Setelah menampar anak saksi, Terdakwa langsung mengatakan kepada anak saksi “kiapa ngana mo lapor ngana pe mama, lapor jo torang pe rumah cuma baku samping kwa, nanti kita mo tunggu di samping rumah ngana pe mama” yang berarti “kenapa kamu mau lapor mama kamu, lapor saja rumah kita cuma bersebelahan, nanti saya tunggu di samping rumah”, dan kemudian Terdakwa langsung memukul anak saksi Jois pada pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu pipi sebelah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kembali memukul pipi kanan sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul anak saksi dan anak saksi Jois, anak saksi dan anak saksi Jois langsung kembali ke kelas;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Gea diperkosa Jojo dari anak saksi Jois, dan karena anak saksi merasa kasihan kepada Gea, maka anak saksi menanyakan kepada Gea karena hal itu menjadi bahan ejek-ejekan oleh teman-teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul anak saksi saat anak saksi bermain dengan Gea;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua dari teman anak saksi yang bernama Gea;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit dan berdengung pada telinga sebelah kiri saksi serta sakit pada rahang bahwa sebelah kiri saat membuka mulut;
- Bahwa sekarang saksi takut apabila bertemu atau berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan guru di SDN 07 Popayato Timur;
- Bahwa sekarang anak saksi tidak merasakan sakit, namun masih takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian umur anak saksi 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa Dokter di Puskesmas Popayato Timur;
- Bahwa setelah beberapa hari anak saksi juga diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Bahwa yang menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis bukanlah tamparan yang dilakukan Terdakwa, namun sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah anak saksi dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak saksi dan anak saksi Jois menangis;
2. Anak Saksi JOUIS LOUIS RAMBLI Alias JOIS tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi diperiksa di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi dan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke yang merupakan teman sekelas anak saksi;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ditampar pada bagian wajah dengan tangan terbuka oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan anak saksi Ungke dipukul di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa anak saksi sudah tidak ingat hari apa pada bulan November 2020 dan tanggal terjadinya, yang pasti kejadian tersebut saat sekolah sedang masuk pada bulan November sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu anak saksi sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kelas 5 SDN 07 Popayato Timur. Tiba – tiba saksi Obednego Lalel alias Obed yang merupakan guru di SDN 07 Popayato Timur datang ke kelas anak saksi dan meminta izin kepada wali kelas anak saksi yaitu saksi Ventie M. Umboh alias Maya untuk membawa anak saksi dan anak saksi Ungke ke Ruang Dewan Guru, dan kemudian anak saksi bersama anak saksi Ungke langsung menuju ruang Dewan Guru, sehingga saat itu di Ruang Dewan Guru, ada Terdakwa, saksi Alfia Daudtina alias Fia saksi Rosmin Usulu alias Ros, saksi Ventie M. Umboh alias Maya dan saksi Obednego Lalel alias Obed;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA di dalam ruang dewan guru, anak saksi dan anak saksi Ungke dalam posisi berdiri, kemudian saksi Obed menanyakan kepada anak saksi Ungke apa yang telah dilakukannya kepada Gea, kemudian anak saksi Ungke menjawab bahwa dia menanyakan ke Gea tentang apakah Gea dengan Jojo telah melakukan perkosaan (perbuatan cabul), dan anak saksi Ungke mengatakan dia menanyakan hal tersebut kepada Gea karena dia kasihan kepada Gea yang sering diejek teman-temannya. Setelah menjawab hal tersebut, Terdakwa meminta izin kepada saksi Obed untuk memukul anak saksi dan anak saksi Ungke, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendekati anak saksi Ungke dan memegang rahangnya menggunakan tangan kiri, kemudian menampar bagian bawah telinga sekitar rahang sebelah kiri anak saksi Ungke sebanyak 1 (satu) kali dan anak saksi Ungke langsung menangis. Setelah itu Terdakwa langsung memukul anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan pipi kanan kembali sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi Obed menyuruh anak saksi dan anak saksi Ungke untuk kembali ke kelas;
- Bahwa setelah itu anak saksi Ungke menangis dan anak saksi melihat bagian telinga sebelah kiri milik anak saksi Ungke kemerahan;
- Bahwa sebelumnya anak saksi menyampaikan kepada anak saksi Ungke bahwa “Gea ada baku perkusa deng Jojo” yang artinya “Gea melakukan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



perbuatan cabul dengan Jojo", dan kemudian anak saksi Ungke menyampaikan hal tersebut kepada Gea;

- Bahwa anak saksi menyampaikan hal tersebut awalnya karena bercanda, karena pada awalnya saksi menyuruh Jojo untuk membeli minuman, namun tidak mau, sehingga anak saksi menyebarkan berita bohong tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua dari Gea;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan guru di SDN 07 Popayato Timur;
- Bahwa anak saksi baru kali ini dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah penamparan tersebut anak saksi tidak dirawat di puskesmas ataupun rumah sakit;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Bahwa yang menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis bukanlah tamparan yang dilakukan Terdakwa, namun sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah a anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis;

3. Saksi LEYKE A. TANIWANG Alias NINGSI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap anak saksi Ungke oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ibu dari anak saksi Ungke;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui terkait peristiwa pemukulan tersebut karena anak saksi Ungke tidak pernah menceritakannya, namun pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat itu anak saksi Ungke mengeluhkan sakit pada bagian lehernya;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari seseorang yang bernama Vika yang memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi Ungke telah dipukul di sekolah;
- Bahwa setelah mendengar anak saksi Ungke dipukul di sekolah, maka saksi langsung pergi ke sekolah SDN 07 Popayato Timur. Sesampainya di sekolah, saksi bertemu dengan saksi Obed dan saksi Obed menceritakan bahwa pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa telah memukul anak saksi Ungke dengan menggunakan tangan kiri terbuka pada bagian bawah telinga sampai ke rahang kiri anak saksi Ungke sebanyak 1 (satu) kali karena anak saksi Ungke telah menyebabkan Gea yang merupakan anak Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



masuk sekolah karena telah menanyakan kepada Gea terkait perbuatan cabul dengan Jojo;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak sedang berada di rumah karena berada di di tempat tugas saya di SDN 02 Wanggarasi;
- Bahwa saksi juga mendengar dari teman-teman anak saksi Ungke saat di sekolah, bahwa anak saksi Ungke telah dipukul;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Popayato Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang ke sekolah oleh Dewan Guru namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul anak saksi Ungke sampai menangis, namun tidak sering;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi, namun karena permintaan maaf tersebut tidak tulus maka saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah datang ke rumah saksi dengan membawa surat pernyataan, namun saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi Ungke terkadang merasa berdengung pada telinga kirinya, dan baru saja minggu kemarin anak saksi Ungke memeriksakan diri ke dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan pesta ulang tahun anak Terdakwa yaitu Gea, namun tidak mengundang anak saksi Ungke;
- Bahwa saksi pernah menelpon untuk memberhentikan Terdakwa dari jabatannya sebagai sekretaris Komite Sekolah;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Bahwa sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis;
4. Saksi ALFIA DAUDTINA Alias FIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di ruang guru di SDN 07 Popayato Timur. Saat itu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi sedang mengajar di ruang kelas 1 (satu), kemudian saksi dipanggil oleh saksi Obednego Lalel, S.Th. alias Obed dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi diundang ke ruang guru. Sesampainya di ruang guru, saksi melihat Terdakwa, saksi Obed, dan saksi Rosmin Ussulu alias Ros serta sudah ada anak saksi Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois, tidak lama kemudian saksi Obed memanggil saksi Ventie M. Umboh alias Maya selaku wali kelas anak saksi Ungke dan anak saksi Jois. Setelah saksi Maya datang, saksi Obed dan Terdakwa meminta anak saksi Ungke dan anak saksi Jois untuk mengaku, namun kedua anak tersebut hanya diam, sehingga saksi Obed saat itu memanggil adik Jojo dan menanyakan kepada adik Jojo apa yang terjadi dengan Gea, dan adik Jojo menjawab bahwa Jojo bolos dengan Gea dan tidak lama kemudian adik Jojo disuruh keluar ruangan. Setelah itu, saksi Obed menyuruh anak saksi Ungke dan anak saksi untuk mengakui perbuatannya, dan anak saksi Jois mengatakan bahwa dia telah mengatakan kepada anak saksi Ungke bahwa adik Gea ada baku perkosa yang maksudnya ada melakukan perbuatan cabul, kemudian saksi Obed memarahi anak saksi Ungke dan anak saksi Jois;

- Bahwa setelah saksi Obed memarahi anak saksi Ungke dan anak saksi Jois, Terdakwa tiba-tiba mengatakan bahwa Terdakwa meminta izin, namun sebelum saksi mengetahui izin apa yang dimintakan Terdakwa, Terdakwa langsung berdiri dan menampar anak saksi Unge menggunakan tangan sebelah kanan dan saat mendengar suara tamparan tersebut saksi langsung memalingkan muka saksi ke arah kiri dan tidak mengetahui apa kejadian selanjutnya, namun saat itu sepengetahuan saksi anak saksi Ungke sudah menangis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul dengan tangan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri, namun saksi tidak begitu mengetahui karena saksi memalingkan muka saat terjadi penamparan;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penamparan kepada anak saksi Jois sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab Terdakwa menampar anak saksi Ungke karena anak saksi Ungke menceritakan terkait adik Gea yang melakukan perbuatan cabul sehingga adik Gea tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua dari adik Gea;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai guru keberatan dengan perbuatan Terdakwa, namun saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan memukul anak saksi Ungke karena hal tersebut secara tiba-tiba;

- Bahwa Terdakwa merupakan sekretaris komite di SDN 07 Popayato Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Bahwa sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis;

5. Saksi ROSMIN USULU Alias ROS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di ruang dewan guru di SDN 07 Popayato Timur;

- Bahwa saat itu saksi sedang mengajar di kelas 3 (tiga), saksi Obednego Lalel, S.Th. alias Obed datang dan mengundang saksi untuk datang di ruang dewan guru. Saat di ruang dewan guru, sudah ada Terdakwa, saksi Alfia Daudtina alias Fia, saksi Obed, saksi Ventie M. Umboh alias Maya, anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke, dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak Terdakwa yaitu adik Gea tidak mau masuk sekolah sudah sekitar 2 (dua) minggu, karena diisukan oleh anak saksi Ungke bahwa adik Gea telah melakukan perbuatan tidak senonoh, kemudian Terdakwa meminta izin kepada guru – guru yang ada di ruangan tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menampar anak saksi Ungke menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian anak saksi Ungke langsung menangis;

- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa menampar anak saksi Jois;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian anak saksi Ungke dan anak saksi Jois karena bukan wali kelasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Bahwa sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis;

6. Saksi VENTIE M. UMBOH, S.Pd. Alias MAYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di ruang guru di SDN 07 Popayato Timur;
 - Bahwa saat itu saksi sedang mengajar di kelas 5 (lima) yang merupakan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois, kemudian datang saksi Obednego Lalel alias Obed dan memanggil anak saksi Ungke dan anak saksi Jois sehingga saksi mengijinkan anak saksi Ungke dan anak saksi Jois ikut dengan saksi Obed ke ruang guru dan tidak lama kemudian saksi mengikuti ke ruang guru;
 - Bahwa sesampainya di ruang guru, saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Ungke telah berkata kepada adik Gea yang merupakan anak dari Terdakwa pada pokoknya bahwa adik Gea telah diperkosa oleh adik Jojo, setelah itu saksi Obed menanyakan kepada anak saksi Ungke dan anak saksi Jois terkait pernyataan Terdakwa tersebut dan anak saksi Ungke dan anak saksi Jois menjawab hal tersebut cuma bercanda. Setelah itu saksi Obed berdiri dan mendekati anak saksi Ungke dan anak saksi Jois dengan menggerutu dan menggertak dengan melemparkan topinya;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan meminta izin dan mengatakan "mo kase rasa dulu" yang berarti "mau kasih rasa dulu", dan langsung berdiri dan menampar anak saksi Ungke sebanyak 1 (kali) pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terbuka, dan lalu menampar anak Jois;
 - Bahwa saksi melihat anak saksi Ungke menangis setelah ditampar, dan kemudian saksi Obed mengatakan kepada anak saksi Ungke dan anak saksi Jois agar tidak mengulangi perbuatannya, kemudian baik anak saksi Ungke dan anak saksi Jois serta guru-guru kembali ke ruangan untuk lanjut mengikuti kegiatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah memukul anak saksi Ungke dan anak saksi Jois atau belum;
 - Bahwa Terdakwa bukan guru namun merupakan asisten komite;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Bahwa sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis;
- 7. Saksi OBEDNEGO LALEL, S.Th. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di ruang guru di SDN 07 Popayato Timur;
 - Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, saat saksi sedang mengajar di kelas 6, saksi melihat Terdakwa masuk ke sekolah melalui pintu gerbang, sehingga saksi langsung keluar kelas dan menghampiri Terdakwa serta menanyakan apa keperluan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Kepala Sekolah, namun oleh karena kepala sekolah sedang ada acara di luar sekolah maka saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kepala sekolah sedang berada di Marisa mengurus urusan sekolah, dan saksi mengundang Terdakwa untuk ke ruang guru karena mungkin Terdakwa ingin menyampaikan suatu pesan dan nanti saksi akan sampaikan ke kepala sekolah;
 - Bahwa sesampainya di ruang guru, Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Rambli telah menyebut anak Terdakwa yaitu adik Gea telah diperkosa oleh adik Jojo, kemudian saksi memanggil guru-guru lainnya yaitu saksi Alfia Daudtina alias Fia, saksi Rosmin Usulu alias Ros, saksi Ventie M. Umboh alias Maya, serta anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois ke ruang guru;
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada anak saksi Ungke dan anak saksi Jois perihal apa yang dikatakan oleh Terdakwa, dan anak saksi Ungke serta anak saksi Jouis mengatakan hal tersebut hanya bercanda. Setelah itu saksi berdiri mendekati anak saksi Ungke dan anak saksi Jouis dan menggertak dengan melemparkan topi saksi dan menendang kursi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat meminta izin namun saksi tidak mengetahui izin apa yang dimaksud, namun tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menampar anak saksi Ungke di bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa menampar anak saksi Jois namun saksi sudah tidak ingat berapa kali dan bagaimana cara Terdakwa menamparnya;
- Bahwa kemudian saksi menasihati anak saksi Ungke dan anak saksi Jois untuk tidak mengulangi perbuatannya, lalu menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Terdakwa dan kemudian kembali ke kelas;
- Bahwa setelah ditampar Terdakwa, anak saksi Ungke menangis;
- Bahwa saat itu saksi tidak berani mengingatkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sekretaris Komite sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Bahwa sebelumnya saksi Obednego Lalel alias Obed telah melempar topi kearah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois serta menendang kursi, sehingga menyebabkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois menangis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TEMMY ANDREAS HABIBIE, S.Psi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :
 - SDN 4 Gorontalo tahun 1999.
 - SLTP 2 Gorontalo tahun 2002.
 - SMAN 1Gorontalo tahun 2005.
 - S-1 Universitas Negeri Makasar tahun 2010.
 - Sertifikat Terapis Ericksonian Hypnotherapy tahun 2009.
 - Sertifikat Forgiveness Therapy tahun 2009.
 - Sertifikat Lough Therapy tahun 2009.
 - Sertifikasi Motivational Interview Therapy tahun 2016.
 - Sertifikasi Brainspotting Therapy Tahun 2018
 - Bahwa ahli bersama dengan rekan ahli seorang psikolog bernama ibu Ani Indarwati pernah memeriksa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dengan menggunakan metode pemeriksaan *Depth Interview* dan Test Proyektif;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa ahli melakukan Assesmen psikologis kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke sebanyak 1 (satu) kali dengan 3 (tiga) metode psikologis, yaitu wawancara klinis, observasi, dan Pengetasan Psikologis dengan menggunakan tes Grafis seperti *Children Apperception*, *Test House Tree Person*, *Baum*, *Draw a Person*, dan menggunakan checklist *Reversed Child Anxiety* dan *Depression Scales for children*;
- Bahwa hasil pemeriksaan kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke, ada gejala kecemasan yaitu pertama kecemasan dalam menghadapi proses hukum, dan yang kedua adalah kecemasan karena perbuatan Terdakwa, dan yang ketiga kecemasan atas konflik kedua orang tuanya;
- Bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke mengalami kecemasan atau ketakutan saat berpapasan dengan Terdakwa, yang biasa dikenal sebagai *avoidance*;
- Bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke mengalami *avoidance* terhadap Terdakwa setelah terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke diidentifikasi mengalami gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder/GAD*) yaitu "penghindaran dan kekhawatiran. Namun saat ini tidak teridentifikasi adanya gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD;
- Bahwa apabila seseorang mengalami gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD, maka akan mengalami 4 (empat) simptom yaitu, *Avoidance* atau penghindaran, berpikir intrusif, perubahan mood seperti gangguan konsentrasi dan jadi pemarah, dan yang keempat adalah perubahan fisik. Dari 4 simptom tersebut, anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke hanya mengalami *avoidance* sehingga tidak bisa dikategorikan mengalami gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD;
- Bahwa kondisi yang dialami oleh anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke adalah kondisi kecemasan yang ringan yang terpisah dari gangguan stres pasca trauma;
- Bahwa penanganan terhadap yang dialami anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dapat dilakukan dengan *Emotional Focus Coping*, yaitu penyelesaian berfokus pada emosi, yang dapat dilakukan dengan mediasi atau upaya permintaan maaf dari pelaku/Terdakwa;
- Bahwa kecemasan yang dialami oleh anak saksi Mascherano Bilivio Aling tidak bisa diobati dan bisa disembuhkan dengan perdamaian antara orang tua anak dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila belum disembuhkan, trauma psikologis bisa menimbulkan rasa sakit di bagian tubuh yang berkaitan sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah menampar anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;
- Bahwa penamparan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dengan mengayunkan tangannya namun hanya dalam jarak dekat antara telapak tangan dengan pipi anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;
- Bahwa sebelum menampar anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli, Terdakwa melihat ada perubahan pada anak Terdakwa yang bernama Gea, yang sebelumnya ceria dan suka bermain dengan teman-teman, tiba-tiba banyak mengurung diri dan tidak mau berangkat ke sekolah di SDN 07 Popayato Timur. Suatu hari, Gea menanyakan sesuatu kepada Terdakwa mengenai "mama apa itu perkosa?", dan Gea mengatakan bahwa Gea mendengar terkait hal itu dari anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke. Kemudian kakak Terdakwa yaitu saksi Berta David alias Eta mengatakan bahwa ada gosip mengenai Gea di kalangan anak sekolah bahwa Gea baku perkosa dengan Jojo, yang berarti Gea telah diperkosa oleh temannya yang bernama Jojo. Saksi Berta David alias Eta Terdakwa pun sudah menanyakan hal tersebut anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois, dan Jojo, dimana anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois mengatakan bahwa anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois hanya bercanda dan bercerita kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke, namun anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke sudah membuat heboh di sekolah terkait hal tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2021 Terdakwa pergi ke sekolah SDN 07 Popayato Timur namun tidak bertemu dengan para guru, dan kemudian kembali lagi ke sekolah pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, saat itu Terdakwa melihat saksi Obednego Lalel alias Obed sedang mengajar, dan kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi Obednego Lalel alias Obed dan mengatakan ingin bertemu dengan Kepala Sekolah, namun saksi Obednego Lalel alias Obed mengatakan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bahwa Kepala Sekolah sedang ada urusan di Kecamatan Marisa, lalu saksi Obednego Lalel alias Obed mengajak Terdakwa ke ruang dewan guru. Sesampainya di ruang dewan guru, Terdakwa mengatakan bahwa anak Terdakwa yang bernama Gea sudah 2 (dua) minggu tidak sekolah karena malu karena berita tentang anak Gea yang diperkosa oleh Jojo yang diceritakan oleh anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;

- Bahwa kemudian saksi Obednego Lalel alias Obed memanggil guru – guru, yaitu saksi Ventie M. Umboh, S.Pd alias Maya, saksi Rosmin Uslu alias Ros, dan saksi Alfia Daudtina alias Fia ke ruang dewan guru. Setelah para guru di dalam, saksi Obednego Lalel alias Obed marah-marrah dan menceritakan masalah Gea yang tidak masuk 2 (dua) minggu. Tidak lama kemudian saksi Obed memanggil anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois. Sesampainya di ruang dewan guru, saksi Obednego Lalel alias Obed langsung menanyakan kepada anak saksi Ungke dan anak saksi Jois, sampai sekitar 5 (lima) menit kedua anak tersebut tidak mau menjawab. Lalu saksi Obednego Lalel alias Obed marah, saksi Obednego Lalel alias Obed sempat memukul anak saksi Ungke namun saksi tidak melihat apakah memakai tangan terbuka atau tangan tertutup. Oleh karena kedua anak tersebut masih belum mau menjawab, saksi Obednego Lalel alias Obed sempat menendang kursi dan juga mengenai betis anak saksi Ungke, kemudian anak Jois mau mengatakan bahwa anak saksi Jois pernah menceritakan tentang Gea ada baku perkosa dengan Jojo di belakang sekolah yang artinya bahwa Gea diperkosa Jojo di belakang sekolah dan hal tersebut hanya disampaikan anak saksi Jois kepada anak saksi Ungke dan oleh anak saksi Ungke cerita tersebut disebarkan kepada teman-teman di sekolah padahal anak saksi Jois hanya bercanda. Tidak lama kemudian Jojo sempat dipanggil ke ruang dewan guru dan ditanyakan hal tersebut kepada Jojo, lalu Jojo menjawab pada hal tersebut adalah tidak benar dan Jojo hanya membolos dengan Gea di belakang sekolah. saksi Obed kemudian menanyakan kepada anak saksi Jois apakah anak saksi Jois melihat Gea dan Jojo pulang lewat belakang sekolah, dan anak saksi Jois hanya menjawab bahwa anak saksi Jois hanya bercanda namun anak saksi Ungke malah menceritakan kepada orang lain terkait berita bohong tersebut. Lalu saksi Obed langsung mengambil topi dan memukulkan di bahu sebelah kiri anak saksi Ungke sampai topi itu keluar ruangan, dan saat itu anak saksi Ungke dan anak saksi Jois sudah akan menangis

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada kepada anak saksi Ungke kenapa anak saksi Ungke membuat Gea malu sampai tidak mau masuk sekolah, padahal Terdakwa menganggap anak saksi seperti anak Terdakwa sendiri. Kemudian anak saksi Ungke hanya berdiam, dan kemudian menjawab hanya bercanda. Kemudian saksi Obed masih memarahi anak saksi Ungke dan anak saksi Jois dimana saksi Obed mengatakan bahwa sebelumnya anak saksi Jois sudah membuat masalah dengan melempar SDN 04 Popayato Timur, dan sekarang sudah membuat masalah lagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta izin kepada para guru untuk memberi pelajaran agar anak saksi Ungke dan anak saksi Jois tidak lagi berbicara yang tidak baik. Setelah meminta izin tersebut, Terdakwa mendengar suara dari saksi Ventie M. Umboh, S.Pd alias Maya, saksi Rosmin Ussulu alias Ros yang mengatakan bahwa jangan ditampar di tempat yang berbahaya atau yang bikin mati, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mungkin membahayakan. Tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan kemudian menampar anak saksi Ungke pada pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan dalam posisi terbuka, dan kemudian Terdakwa menampar anak saksi Jois pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengatakan kalau anak saksi Ungke mau melaporkan ke orang tua anak saksi Ungke laporkan saja kepada orang tua anak saksi Ungke karena rumah Terdakwa dan rumah anak saksi Ungke berdekatan. Setelah menampar anak saksi Ungke dan anak saksi Jois, Terdakwa sempat memeluk mereka dan meminta maaf, setelah itu Terdakwa sempat duduk sebentar dan kemudian pamit kepada guru-guru di ruangan tersebut
- Bahwa pada hari selasa yang Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa bertemu Kepala Sekolah SDN 07 Popayato Timur di Pasar Popayato, dan kemudian Kepala Sekolah SDN 07 Popayato Timur mengundang Terdakwa untuk datang di Sekolah SDN 07 Popayato Timur pada pukul 11.00 WITA hari itu dan Kepala Sekolah mengatakan bahwa ada orang tua siswa yang komplain. setelah pulang dari pasar, sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa didatangi 4 (empat) orang petugas kepolisian di rumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa telah memukul anak sekolah dan Terdakwa mengatakan iya telah memukul, kemudian Terdakwa diundang ke kantor Polisi karena sudah dilaporkan oleh orang tua siswa;
- Bahwa setelah dari Kantor Polisi sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa sempat datang ke SDN 07 Popayato Timur dan bertemu dengan Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah bilang bahwa saksi Leyke keberatan dengan perbuatan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa kepada anak saksi Ungke, lalu Terdakwa sempat meminta kepada Kepala Sekolah untuk bisa dipertemukan dengan saksi Leyke, dan Kepala Sekolah menjawab saksi Leyke tidak mau bertemu dengan Terdakwa, namun Kepala Sekolah akan memfasilitasi komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Leyke melalui para guru. Selang waktu 2 (hari) setelah diperiksa di Polsek Popayato Timur sekitar hari Kamis, Terdakwa datang ke rumah saksi Leyke, namun saat itu saksi Leyke tidak ada di rumah dan hanya bertemu anak saksi Leyke yang bernama Tasya.

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah milik kakak dari saksi Leyke. Oleh karena Terdakwa sering bergurau dengan keluarga saksi Leyke, saksi sempat mengucapkan salam sambil bergurau, dan oleh karena saksi Leyke sedang berada di dapur, maka Terdakwa langsung menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Leyke sambil memegang tangan saksi Leyke, saat itu saksi Leyke berterima kasih karena Terdakwa sudah meminta maaf, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada anak saksi Ungke. Saat akan pulang, oleh karena Terdakwa mengira saksi Leyke sudah memaafkan, maka Terdakwa pulang. Kemudian Terdakwa menelpon anggota Polisi di Polsek Popayato Timur dan melaporkan bahwa saksi Leyke sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan. Oleh karena permintaan maaf Terdakwa tersebut tidak didokumentasikan, maka petugas kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk kembali meminta maaf dan membuat surat pernyataan. Setelah membuat Surat Pernyataan, Terdakwa kembali ke rumah saksi Leyke, namun saksi Leyke tidak mau tandatangan karena saksi Leyke mengira Terdakwa sudah melaporkan saksi Leyke ke Pembimas sehingga saksi Leyke dipecat dari posisinya sebagai penyuluh agama, dan Terdakwa menyatakan bahwa memang Terdakwa pernah dipanggil gereja dan pihak gereja menanyakan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Leyke dan Pembimas menyarankan agar berdamai.
- Bahwa Terdakwa juga pernah didatangi oleh Unit PPA Polres Pohuwato dan menyerankan untuk meminta maaf kepada saksi Leyke. Kemudian sekitar satu minggu setelah dihubungi oleh PPA Polres Pohuwato, Terdakwa kembali meminta maaf dengan membawa saksi Archipus Bulanta alias Papi selaku dewan pertimbangan Gereja dan saat itu baik Terdakwa maupun saksi Leyke sempat dinasihati oleh Papi, namun saksi Leyke masih tidak mau memaafkan karena sudah terlambat. Setelah itu Terdakwa juga pernah datang kembali ke saksi Leyke bersama dengan saksi Papi. Saat itu saksi Papi mengatakan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bahwa di hari itu saksi Leyke tidak mau pimpin ibadah karena ada masalah dengan Terdakwa sehingga saksi Papi mengira saat itu saksi Leyke akan memaafkan Terdakwa. Sesampainya di rumah saksi Leyke, Terdakwa bersama dengan saksi Papi dan saksi Leyke sempat berdoa bersama dan dinasihati oleh saksi Papi. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Leyke apa maunya saksi Leyke agar mau memaafkan Terdakwa, lalu saksi Leyke menjawab saksi Leyke tidak perlu uang Terdakwa dan saksi Leyke masih belum memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada anak saksi Ungke secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu pengobatan anak saksi Ungke, Terdakwa sudah pernah menawarkan untuk membantu namun saksi Leyke tidak mau menerima bantuan Terdakwa;
- Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan sudah berusaha meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ARCHIPUS BULANTA Alias PAPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah datang kepada saksi Leyke untuk minta maaf, namun saksi Leyke mengatakan minta waktu;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saudara ipar dengan saksi Leyke;
 - Bahwa saksi dituakan di Gereja yaitu sebagai badan pertimbangan jemaat;
 - Bahwa saksi sudah membantu mediasi antara Terdakwa dengan saksi Leyke sebanyak 2 (dua) kali mediasi, dan saat mediasi tersebut hanya ada Terdakwa, saksi, dan saksi Leyke, dimana saat itu Terdakwa sampai sujud minta ampun namun tidak dimafkan;
 - Bahwa saksi pernah memediasi antara Terdakwa dengan saksi Leyke, sebelumnya saksi Leyke pernah bilang waktu ibadah karena saksi Leyke ada masalah dengan Terdakwa, sehingga saksi mengatakan bahwa beban itu bisa dilepaskan dengan cara berdamai dengan Terdakwa, karena agama melarang perselisihan. Saksi mengatakan bahwa beban leyke ringan asal mau merendahkan diri dan berdamai, hanya saja Terdakwa sudah minta ampun cuma masih tidak diterima sehingga saksi juga merasa terbebani;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dua kali minta maaf, Terdakwa minta ampun, namun saksi Leyke bilang sekarang sudah tidak bisa karena akan ke Pengadilan, kemudian saksi menasihati bahwa sebenarnya apabila saksi Leyke dengan Terdakwa bisa berdamai malam ini, maka pemerintah tidak akan hukum, karena sudah berdamai, kemudian saksi Leyke bilang tunggu dulu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Leyke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya antara Terdakwa dengan anak saksi Ungke karena saksi hanya mengetahui dari orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya anak saksi Ungke memang agak nakal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapa bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi BERTA DAVID Alias ETA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan masalah pemukulan oleh Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berusaha untuk meminta maaf kepada saksi Leyke Taniwang alias Ningsi;
- Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2020, Terdakwa datang sendirian ke rumah saksi Leyke Taniwang di Desa Londoun Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, Terdakwa datang sendirian, saksi dengar dari samping rumah ada suara Terdakwa, saksi dengar Terdakwa mau minta maaf karena Polsek minta surat pernyataan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan maaf dari saksi Leyke Taniwang, kemudian saksi datang ke rumah saksi Leyke Taniwang dan menanyakan ada apa, Terdakwa bilang dia mau minta maaf ke saksi Leyke Taniwang karena dari Polsek minta keterangan, namun Leyke menolak permintaan maaf tersebut sambil menangis dan mengungkit masalah – masalah lama yang tidak berkaitan dengan masalah ini. Saksi sempat menanyakan kenapa cuma Terdakwa yang dilapor, kemudian saksi Leyke Taniwang menjawab karena saksi Obednego Lalel dan guru-guru sudah minta maaf, kemudian saksi menanyakan kembali kenapa saksi Obed diberi maaf sedangkan Terdakwa tidak padahal Terdakwa suka memberi makan ke anak saksi Ungke, dan saksi Leyke Taniwang tidak menjawabnya;
- Bahwa awalnya anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke sedang main di rumah Terdakwa, kemudian anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Ungke memanggil Gea yang merupakan anak Terdakwa dan menanyakan terkait dengan pemerkosaan, kemudian Gea menangis dan saksi tanya kepada Gea ada apa, lalu Gea menjawab bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke bilang Gea telah diperkosa, ternyata anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke bercanda seperti itu kepada Gea sehingga Gea tidak mau berangkat sekolah 2 (dua) minggu karena takut;

- Bahwa saksi pernah memperingatkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke agar tidak menyebarkan berita yang tidak benar, namun anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke menyatakan bahwa itu ada buktinya karena Jojo sudah mengaku sehingga anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke menanyakan ke Gea;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan tingkah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke tersebut kepada saksi Leyke Taniwang, kemudian saksi Leyke Taniwang menjawab bahwa setelah mendengar kabar dari anak-anak sekolah, sebenarnya yang akan dia laporkan adalah para guru karena saksi Obednego Lalel yang telah memukul telinga, sikut di dada, dan melempar topi, dan juga para guru telah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memukul anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan ulang tahun Gea, dan mengundang saksi Leyke Taniwang karena saat itu undangan kepada seluruh jemaat gereja bukan perseorangan, namun semua keluarga saksi Leyke Taniwang tidak datang;
- Bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke pernah bercerita kepada saksi bahwa saksi Obednego Lalel pernah memukul anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi pernah mendengar anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke sakit di bagian telinganya, karena saksi Leyke Taniwang pernah mengatakan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke tidak bisa tidur semalaman karena rahangnya sakit, kemudian saksi bilang kepada saksi Leyke Taniwang bahwa sebelumnya anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke teriak – teriak di tribun;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada saksi Obednego Lalel apakah saksi Obednego Lalel pernah memukulukuk anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke karena sebelumnya saksi mendapat informasi tersebut dari saksi Leyke Taniwang, kemudian saksi Obednego Lalel bingung tidak menjawab, saksi sempat mengatakan bahwa sebenarnya saksi Leyke Taniwang mau melaporkan saksi Obednego Lalel ke polisi, namun ibu kepala sekolah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



mengatakan bahwa emang saksi Obednego Lalel memukul, namun ada alasannya, dan akhirnya saksi Obednego Lalel mengakui bahwa dia telah memukul anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi GRIF TAKALALUMANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan penamparan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak kandung saksi yaitu anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;
- Bahwa saksi pernah ikut mendampingi anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois saat diperiksa di Polsek Popayato, namun saat di Polres Pohuwato saksi tidak ikut mendampingi karena anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois didampingi saksi Leyke Taniwang;
- Bahwa Terdakwa menampar anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois sebanyak 2(dua) kali, dan saksi mengetahuinya seminggu setelah kejadian dari saksi Leyke Taniwang yang menjelaskan hal tersebut di rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Leyke Taniwang, anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois telah dipukul di ruang dewan sekolah oleh Terdakwa, lalu saksi menanyakan ada siapa saja saat itu, dan saksi Leyke Taniwang menjawab ada guru-guru termasuk saksi Obednego Lalel alias Obed, saksi Ventie M. Umboh alias Maya, dan saksi Rosmin Usulu alias Ros;
- Bahwa pada wajah atau bagian tubuh anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois tidak ada bekas pemukulan dan tidak pernah divisum;
- Bahwa saksi sempat diajak saksi Leyke Taniwang untuk melapor Polisi, namun saksi tidak mau karena saksi tidak keberatan dengan perbuatan Terdakwa, saksi menganggap perbuatan Terdakwa ada alasannya yaitu karena kesalahan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memukul anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois karena anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois telah mengatakan bahwa Gea diperkosa oleh Jojo, saat saksi menanyakan kepada anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois, anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois mengatakan bahwa sebenarnya itu hanya bercanda, namun anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke telah menyebarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk ikut mengusahakan agar Terdakwa dengan saksi Leyke Taniwang bisa berdamai, dan saksi sudah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sampaikan kepada saksi Leyke Taniwang, namun saksi Leyke Taniwang mengatakan bahwa itu sudah terlambat;

- Bahwa menurut keterangan saksi Obednego Lalel, saksi Obednego Lalel tidak memukul dan hanya melempar topi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan saksi Leyke Taniwang sebanyak 4 (empat) kali dimana saksi Leyke Taniwang menyatakan belum memberi maaf;
- Bahwa sebelum hadir menjadi saksi di persidangan ini, saksi Leyke Taniwang pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi bisa dipenjarakan apabila salah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/7/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Arifin Abubakar, M. Kes dan supervisi dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke usia sepuluh tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di pipi pasien;
2. Hasil asesmen anak korban atas nama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Anik Indarwati, S.Psi., M.Pd. Psikolog dan Pemeriksa II Temmy Andreas Habibie, S.Psi. tanggal 16 Maret 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Terdapat beberapa kondisi psikologis yang teridentifikasi, berupa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan;
 - Mascherano Bilivio Aling alias Ungke mengalami gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder/GAD*) yaitu penghindaran dan kekhawatiran. Namun tidak teridentifikasi adanya gejala gangguan stress pasca trauma atau PTSD;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.791.0026079 atas nama MASCHERANO BILIVIO ALING tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Bahari Gobel, S.IP Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato;

4. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama MASCHERANO B. ALING tanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto orang tua kandung Terdakwa dalam perawatan Terdakwa;
2. Foto orang tua kandung terdakwa setelah pelaksanaan Operasi;
3. Surat Keterangan berbandan sehat dari Puskesmas Popapayato Timur Nomor : 800/PKM POP-TIM/133/XII/2021 yang ditandatangani oleh dr.Elias Tuwaidan yang menerangkan tentang orang tua Terdakwa yang bernama Emil David masih dalam keadaan pemulihan dan perawatan;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 100/Ds-Lnd/SK/717/XII/2021 yang ditandatangani oleh Ivandri Sabanari Kepala Desa Londoun yang menerangkan tentang kebenaran orang tua Terdakwa yang bernama Emil David masih dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan anak kandung/Terdakwa;
5. Foto anak Maserano bersama teman-teman bermain di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa datang ke SDN 07 Popayato Timur dan bertemu dengan saksi Obednego Lalel dan kemudian Terdakwa menyatakan ingin bertemu Kepala Sekolah. Oleh karena Kepala Sekolah sedang tidak berada di sekolah, maka saksi Obednego Lalel mengajak Terdakwa ke ruang dewan guru SDN 07 Popayato Timur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa anak Terdakwa yaitu Gea sudah tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu karena anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois telah menyebarkan berita bahwa Gea telah diperkosa oleh temannya yang bernama Jojo. Setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut, saksi Obednego Lalel langsung memanggil para guru SDN 07 Popayato Timur yaitu saksi Alfia Daudtina alias Fia, saksi Rosmin Ussulu alias Ros, dan Ventie M. Umboh alias Maya termasuk juga memanggil anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para guru serta anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois di ruang dewan guru, saksi Obednego Lalel menanyakan apakah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois telah menyebarkan berita bahwa Gea sudah diperkosa Jojo dan dijawab oleh anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois bahwa hal tersebut hanya bercanda;
- Bahwa setelah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois mengakui, Terdakwa lalu berdiri dan meminta izin kepada para guru dan kemudian langsung menampar anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke menangis, dan kemudian menampar anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi Leyke Taniwang alias Ningsi selaku orang tua dari anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke namun masih belum dimaafkan;
- Bahwa saat kejadian yaitu pada tanggal 5 November 2020 anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/7/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Arifin Abubakar, M. Kes dan supervisi dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke usia sepuluh tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di pipi pasien;
- Bahwa berdasarkan Hasil asesmen anak korban atas nama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Anik Indarwati, S.Psi.,M.Pd.Psikolog dan Pemeriksa II Temmy Andreas Habibie, S.Psi. tanggal 16 Maret 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Terdapat beberapa kondisi psikologis yang teridentifikasi, berupa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Mascherano Bilivio Aling alias Ungke mengalami gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder/GAD*) yaitu penghindaran dan kekhawatiran. Namun tidak teridentifikasi adanya gejala gangguan stress pasca trauma atau PTSD;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.791.0026079 atas nama MASCHERANO BILIVIO ALING tanggal 22 Maret 2012, anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke lahir pada tanggal 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



GE adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana ada frase “atau” sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur tersebut, dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur tersebut dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang anak saksi yang masih belum berusia 15 (lima belas) tahun yaitu anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke yang berusia 11 (sebelas) tahun, dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois yang berusia 11 (sebelas) tahun, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Bahwa kemudian, pada Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sidang pengadilan, dan Pasal 185 Ayat (7) KUHP, mengatur bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempergunakan keterangan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois untuk tambahan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, terhadap saksi yang dihadirkan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ditambah dengan keyakinan hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan penilaiannya pada unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa datang ke SDN 07 Popayato Timur dan bertemu dengan saksi Obednego Lalel dan kemudian Terdakwa menyatakan ingin bertemu Kepala Sekolah. Oleh karena Kepala Sekolah sedang tidak berada di sekolah, maka saksi Obednego Lalel mengajak Terdakwa ke ruang dewan guru SDN 07 Popayato Timur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa anak Terdakwa yaitu Gea sudah tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu karena anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois telah menyebarkan berita bahwa Gea telah diperkosa oleh temannya yang bernama Jojo. Setelah Terdakwa menceritakan hal tersebut, saksi Obednego Lalel langsung memanggil para guru SDN 07 Popayato Timur yaitu saksi Alfia Daudtina alias Fia, saksi Rosmin Ussulu alias Ros, dan saksi Ventie M. Umboh alias Maya termasuk juga memanggil anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois. Setelah para guru serta anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois di ruang dewan guru, saksi Obednego Lalel menanyakan apakah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois telah menyebarkan berita bahwa Gea sudah diperkosa Jojo dan dijawab oleh anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois bahwa hal tersebut hanya bercanda;

Menimbang, bahwa setelah anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois mengakui, Terdakwa lalu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan meminta izin kepada para guru dan kemudian langsung menampar anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke menangis, dan kemudian menampar anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/7/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Arifin Abubakar, M. Kes. dan supervisi dr. Herri David Mundung, Sp. FM, SH, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke usia sepuluh tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di pipi pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil asesmen anak korban atas nama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Anik Indarwati, S.Psi.,M.Pd.Psikolog dan Pemeriksa II Temmy Andreas Habibie, S.Psi. tanggal 16 Maret 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Terdapat beberapa kondisi psikologis yang teridentifikasi, berupa kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan;
- Mascherano Bilivio Aling alias Ungke mengalami gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder/GAD*) yaitu penghindaran dan kekhawatiran. Namun tidak teridentifikasi adanya gejala gangguan stress pasca trauma atau PTSD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka meskipun dalam Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/7/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 disimpulkan tidak ada tanda kekerasan di pipi pasien, namun pemeriksaan terhadap anak saksi Mascherano Bilivio Aling sebagaimana dalam surat visum et repertum tersebut dilakukan lebih dari sebulan sejak penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke sehingga wajar apabila bekas perbuatan Terdakwa sudah tidak ditemukan, namun demikian berdasarkan keterangan saksi Alfia Daudtina alias Fia, saksi Rosmin Ussulu alias Ros, dan saksi Ventie M. Umboh serta saksi Obednego Lalel, S.Th. alias Obed yang menerangkan bahwa anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke menangis

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah ditampar oleh Terdakwa yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan anak saksi Jouis Louis Rambli alias Jois sebagai tambahan alat bukti sebagaimana Pasal 185 Ayat (7) KUHAP sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan secara fisik terhadap anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di Persidangan, yang dihubungkan dengan hasil asesmen anak korban atas nama Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dan bersesuaian dengan keterangan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke dimana setelah terjadi penamparan yang dilakukan Terdakwa tersebut, anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke takut bertemu dengan Terdakwa dan mengalami gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder/GAD*) yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan secara psikis terhadap anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.791.0026079 atas nama MASCHERANO BILIVIO ALING tanggal 22 Maret 2012, anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke masih berusia 10 (sepuluh) tahun saat kejadian tersebut di atas sehingga merupakan kualifikasi Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa (*toepassen*) adalah melakukan kekerasan terhadap anak, **sehingga dengan demikian unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang merupakan Permohonan yang meskipun pada petitumnya memohon pembebasan dari Dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat ternyata Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan pembelaan tersebut tidak dapat melemahkan unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di atas, sehingga dengan demikian Pembelaan tersebut tidak dapat menggugurkan unsur-unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, dan terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan nilai keadilan baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis, serta keadilan bagi terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali. Maka, menurut Majelis Hakim penerapan pasal serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan hanya menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal. 40);

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak saksi Mascherano Bilivio Aling alias Ungke mengalami gangguan kecemasan umum (*generalliezed anxiety disorder/ GAD*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEYSKE MILKA DAVID Alias MAMA GE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Moh Fakhru Anam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seftra Bestian, S.H., Christine Victoria Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Dhikma Heradika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seftra Bestian, S.H.

Moh Fakhru Anam, S.H.

Christine Victoria Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II